

# RESUME HASIL VLK

## RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA KELOMPOK PADA KELOMPOK HUTAN HAK

1. Nama Kelompok : GUNUNG SARI JAYA
2. Jumlah Anggota : 22 (dua puluh dua)
3. Lingkup Audit : Verifikasi Awal
4. Jumlah Sample : 11 (sebelas) unit sample
5. Standar Audit yang digunakan : Lampiran 2.3. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
6. Pelaksanaan Audit Lapangan : 20 - 24 Agustus 2015
7. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor VLK Hutan)
8. *Management Representatif* : Abdul Halim

### A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

### B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA
2. Jumlah Anggota/SHM : 22 (dua puluh dua)
3. Total Luas Hutan Hak : 33,00 Hektar
4. Jumlah Sampling : 11 (sebelas) anggota/SHM
5. Lokasi Hutan Hak : Desa Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau, Kalimantan Timur
6. Pengurus Kelompok : a. Ketua : Adi Saputra  
b. Sekretaris : Darwis

## RESUME HASIL VLK

### C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan	Samarinda, 7 Agustus 2015	Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Portal SILK, Website LVLK dan JPIK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Kedatangan	Kamis, 20 Agustus 2015	Samarinda - Balikpapan - Berau
2.	Pertemuan Pembukaan	Tanjung Redeb, Kamis 20 Agustus 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanjung Redeb dan Desa Gunung Sari, Kamis - Sabtu 20 - 22 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi dokumen atas kepemilikan tanah pada seluruh anggota kelompok (sertifikat hak milik)</li> <li>b. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen pihak audite yang berkaitan dengan legalitas kawasan, legalitas kelompok, tata usaha kayu dan dokumen lain yang berkaitan dengan keperluan audit</li> <li>c. Melakukan observasi dan pengecekan lapangan secara sampling, yaitu pada 11 (sebelas) lokasi SHM.</li> </ul>
4.	Pertemuan Penutupan	Tanjung Redeb, Minggu, 23 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil kesimpulan sementara.</li> <li>b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.</li> </ul>
5.	Perjalanan Kembali	Minggu, 23 Agustus 2015	Berau - Balikpapan - Samarinda
III.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 14 September 2015	Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK berdasarkan Lampiran. 2.3. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.

## RESUME HASIL VLK

### D. Resume Hasil Verifikasi :

- PRINSIP 1.** : **Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya**  
**Kriteria 1.1.** : Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.  
**Indikator 1.1.1.** : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan di Desa Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 22 Lembar Sertifikat Hak; Milik dengan nomor 16.05.04.06.1.01377; 01407; 01475; 01484; 01417; 01416; 01406; 01403; 01402; 01393; 01392; 01391; 01390; 01388; 01389; 01379; 01378; 01374; 01375; 01571; 01572; 01573 dengan luas masing-masing 1,50 hektar atau total seluas 33,00 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Nomor 125/HM-REDIS/BPN.64.03/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
2	1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok pemilik hutan hak sehingga tidak wajib memiliki dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam verifier ini
3	1.1.1.c. Peta/Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	<b>Memenuhi</b>	Terdapat peta dan/atau sketsa lokasi lahan secara keseluruhan skala 1 : 10.000 dan peta lampiran surat ukur sesuai dengan sertifikat masing-masing lahan dengan skala 1 : 2500 pada masing-masing sertifikat dan dokumen kepemilikan lahan. Hasil Pengecekan di lapangan didapati adanya batas patok dan tanda batas lokasi lahan masyarakat.
4	1.1.1.d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah untuk pembentukan kelompok Hutan Hak bernama "GUNUNG SARI JAYA" tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani di atas materai Ketua Kelompok Adi Saputra dan Sekretaris Kelompok Darwis serta diketahui oleh Kepala Kampung Gunung Sari Yunus dan distempel Kepala Kampung Gunung Sari.

## RESUME HASIL VLK

**Indikator 1.1.2.** : Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Not Applicable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Hutan Hak Gunung Sari Jaya sampai saat audit lapangan dilakukan belum melakukan pengangkutan kayu sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu.</li> <li>- Kegiatan yang dilakukan baru sebatas penebangan dan penyaradan pada sebagian lokasi sehingga proses pengukuran kayu produksi sedang dilaksanakan.</li> </ul>

**Indikator 1.1.3.** : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6	1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	<b>Not Applicable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Hutan Hak Gunung Sari Jaya sampai saat audit lapangan belum ada penerbitan dokumen LHP/pengusulan pengesahan LHP.</li> <li>- Kegiatan yang dilakukan baru sebatas penebangan dan penyaradan pada sebagian lokasi sehingga proses pengukuran kayu produksi sedang dilaksanakan.</li> </ul>

**Kriteria 1.2.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok

**Indikator 1.2.1.** : Akte atau dokumen pembentukan kelompok

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah untuk pembentukan kelompok Hutan Hak bernama "GUNUNG SARI JAYA" tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani di atas materai Ketua Kelompok Adi Saputra dan Sekretaris Kelompok Darwis serta diketahui oleh Kepala Kampung Gunung Sari Yunus dan distempel Kepala Kampung Gunung Sari.</li> <li>- Terdapat Susunan Pengurus Kelompok Hutan Hak Gunung Sari Jaya yaitu :  Ketua : Adi Saputra Sekretaris : Darwis Anggota : (Abd. Rahman; Abd Domi; Juliansyah; Jepri; Bahrin; Asikin Aco; Acong Hermansyah; Adi; Ammas; Arpiansyah; Annisa Hairia; Arman US; Andukan; Ahmad B; Agus</li> </ul>

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tono; Anton Rajim; Antoni Y; Ardan KC; Atik; Rasmani; Rasmiwati; Rusnah)

**Kriteria 1.3.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

**Indikator 1.3.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum memiliki dan menandatangani perjanjian penggunaan tanda V - Legal

**Prinsip 2.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

**Kriteria 2.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

**Indikator 2.1.1.** : Prosedur dan Implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	2.1.1.a. Pedoman/Prosedur K3 dan personel untuk imlementasi K3	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak
10	2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak
11	2.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak

**Kriteria 2.2.** : Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

**Indikator 2.2.1.** : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak

**Indikator 2.2.2.** : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak

## RESUME HASIL VLK

**Indikator 2.2.3.** : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari pihak auditee a/n Abdul Halim menyatakan tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur dan tidak akan mempekerjakan anak/keluarga yang masih dibawah umur untuk melakukan pemanfaatan kayu di areal tersebut

**Prinsip 3.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

**Kriteria 3.1.** : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

**Indikator 3.1.1.** : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15	3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak

**Indikator 3.1.2.** : HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	3.1.2.a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak
17	3.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan pemegang HGU melainkan kelompok Pemilik Hutan Hak

Samarinda, 15 September 2015  
LVLK PT. Trustindo Prima Karya



**Ir. Kurnia**  
Trustindo Certification  
Direktur Utama




**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA  
Nomor : 040/LVLK/KEP.Sertifikasi/GSJ/IX/2015**

**Tentang  
Sertifikasi Legalitas Kayu secara Kelompok  
pada Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA**

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya

- MENIMBANG** : 1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 20 - 24 Agustus 2015.  
2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi pada Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 14 September 2015..
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** : Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu No. 141/HUTAN HAK/010-IDN/GSJ/08.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA.

Memutuskan .....  


## MEMUTUSKAN:

### MENETAPKAN:

1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan hak atas nama Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA dinyatakan telah MEMENUHI kesesuaian standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA dengan registrasi sebagai berikut :
  - a. Nomor S-LK : 168.SVLK.010-IDN.09.15
  - b. Masa Berlaku : 15 September 2015 sampai dengan 14 September 2025
  - c. Lingkup Sertifikasi : Hutan hak milik atas nama 22 (dua puluh dua) anggota Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur meliputi Pemilik Hutan Hak sesuai Daftar Nama Anggota terlampir.
3. Terhadap hasil penebangan yang berasal dari lokasi hutan hak anggota Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA yang tersertifikasi, wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada fisik dan/ atau dokumen produksi dan penjualan kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 15 September 2015

LVLK PT. Trustindo Prima Karya



Ir. Kurnia  
Direktur Utama





Trustindo Certification

# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 168.SVLK.010-IDN.09.15

DIBERIKAN KEPADA :

## Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA

di

Desa Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

*yang telah LULUS penilaian kesesuaian standar legalitas kayu  
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015  
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI :

Hutan hak milik atas nama 22 (dua puluh dua) anggota Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA  
di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur meliputi Pemilik Hutan Hak sesuai Daftar Nama Anggota terlampir.

Ir. Kurnia  
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 15 September 2015  
Berlaku Hingga : 14 September 2025



Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu

Nomor : **168.SVLK.010-IDN.09.15**

Atas Nama : Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA

**DAFTAR NAMA 22 ANGGOTA Kelompok Hutan Hak GUNUNG SARI JAYA  
TERSERTIFIKASI**

No.	NO. SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)	NAMA ANGGOTA (Pemilik Hutan Hak)	Luas (M2)
1	1377	Abd. Rahman	15.000
2	1375	Atik	15.000
3	1374	Ardan Kc	15.000
4	1378	Antoni Y	15.000
5	1379	Anton Rajim	15.000
6	1389	Agus Tono	15.000
7	1388	Ahmad B	15.000
8	1390	Andukan	15.000
9	1391	Arman US	15.000
10	1392	Annisa Hairia	15.000
11	1393	Arpiansyah	15.000
12	1402	Ammas	15.000
13	1403	Adi	15.000
14	1406	Acong Hermansyah	15.000
15	1407	Abd. Domi	15.000
16	1416	Asikin Aco	15.000
17	1417	Bahrin	15.000
18	1484	Jepri	15.000
19	1475	Juliansyah	15.000
20	1571	Rasmani	15.000
21	1572	Rasmiwati	15.000
22	1573	Rusnah	15.000
Total Luas			<b>330.000</b>

Disetujui Oleh Direktur Utama  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

  
Trustindo Certification  
**Ir. Kurnia**